



WALIKOTA PAYAKUMBUH

Jln. Soekarno – Hatta Telp. (0752) 92201, 91660 dan 92957 Fax. 93279 – PAYAKUMBUH 26226

KEPUTUSAN

WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 420.21 / 1187 / WK - PYK / 2010

TENTANG

SUSUNAN PANITIA PEMBANGUNAN

SMAN 4 PAYAKUMBUH

WAL KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa sejak tahun ajaran baru yaitu Juli 2010 lalu , SMAN 4 Payakumbuh telah beroperasi. Telah memiliki murid sebanyak 4 (empat) lokal dan Kepala Sekolah sementara. Sedangkan Guru dan Gedung tempat pembelajaran masih melekat pada SMAN 2 Payakumbuh;
- b. bahwa demi terciptanya suasana belajar yang mandiri, positif dan nyaman bagi siswa SMAN 4 Payakumbuh maka perlu di bangun gedung baru untuk SMAN 4 Payakumbuh ;
- c. bahwa untuk terwujudnya point b di atas demi percepatan pembangunan Gedung perlu dibentuk Panitia Pembangunan SMAN 4 Payakumbuh , yang juga merupakan suatu persyaratan pengucuran dana Block Grant untuk pendanaan gedung baru tersebut ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c di atas , perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999, Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 , Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 , Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 , Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kab/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 , tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 09 Tahun 2009, Tentang APBD Kota Payakumbuh Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 09);
17. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Penjabaran APBD Kota Payakumbuh Tahun 2010 (Berita daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 51) ;

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Pemberian Block Grand Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun anggaran 2010 antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pembangunan SMAN 4 Payakumbuh ;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri dari :

- a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan SMAN 4 Payakumbuh
- b. Ketua : Kepala Bidang Sekolah Menengah Dinas Pendidikan , bertugas mengkoordinir pelaksanaan pembangunan SMAN 4 Payakumbuh seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Wakil Ketua : Kepala SMAN 2 Payakumbuh selaku Pelaksana Tugas Kepala SMAN 4 Payakumbuh, bertugas membantu Ketua Panitia Pembangunan dalam penyelesaian pelaksanaan pembangunan SMAN 4 Payakumbuh
- d. Sekretaris : Kasi Perencanaan Program Bidang Kendali Program Dinas Pendidikan, bertugas membantu Ketua Panitia Pembangunan dalam penyelesaian kelengkapan administrasi pelaksanaan pembangunan SMAN 4 Payakumbuh
- e. Bendahara : Staf Keuangan yang bertugas membantu Ketua Panitia Pembangunan untuk mengelola pendanaan pembangunan SMAN 4 Payakumbuh baik menyangkut pengeluaran dana, penggunaan dana, pelaporan dana dan pertanggung jawaban keuangan pembangunan SMAN 4 Payakumbuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- f. Penanggung Jawab Teknis : Tokoh masyarakat Kota Payakumbuh yang berpartisipasi aktif dalam memberikan dukungan secara teknis pelaksanaan pembangunan SMAN 4 Payakumbuh baik dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan .
- g. Pengawas Perencana : Konsultan , adalah pihak ke 3 yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan SMAN 4 Payakumbuh
- h. Anggota : Tokoh masyarakat dan Komite Sekolah yang bertugas mendorong dan meningkatkan peranserta masyarakat dan warga sekolah dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMAN 4 Payakumbuh karena bersifat swakelola.

KETIGA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat pembangunan SMAN 4 Payakumbuh
dibebankan pada APBN melalui Dana Block Grand dan APBD Kota
Payakumbuh tahun 2011 pada DPA Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 10 NOVEMBER 2010



WALIKOTA PAYAKUMBUH ,

JOSRIZAL ZAIN

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta